

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa sebagai sistem dari organ-organ pemerintahan yang terkecil dan paling bawah dalam struktur pemerintah, mempunyai tugas serta kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya sehingga desa punya tugas dan kewenangan di dalam menjalankan struktur yang ada di desa tempat terlaksananya sistem tersebut, dipimpin langsung oleh kepala desa beserta aparatur–apartur desa di bawahnya, membuat desa dapat menjalankan rumah tangganya sendiri.

Pemerintahan di desa secara kelembagaan berada di bawah naungan pemerintah kabupaten, desa yang merupakan bentuk pemerintahan terkecil dari sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini sistem pengelolaan yang dilakukan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri yaitu dikenal dengan konsep desentralisasi, sehingga dengan hal itu di perlukan adanya atura-aturan yang mengatur terkait desa berikut dengan masyarakatnya supaya masyarakat lebih tertib menjalankan sistem kehidupan sosial, agar roda pemerintahan desa berjalan dengan optimal.

Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk dapat memiliki kesempatan yang leluasa dalam menyelenggarakan otonomi daerah guna menjalankan roda-roda rumah tangga pemerintahannya sendiri, dari mengatur sistem pendapatan daerah, retribusi daerah, dan segala sendi-

sendi peraturan yang ditetapkan dari kabupaten hingga lingkup terkecil yaitu desa.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan di pemerintahan desa serta terciptanya tatanan masyarakat desa yang dapat digunakan dengan baik serta berkualitas, maka perlu adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan profesionalitas kerja guna terciptanya pelayanan publik dengan cara melakukan peningkatan sumber daya aparatur pada tingkat desa menjadi hal yang sangat penting dan menjadi hal yang paling utama.

Perangkat Desa mempunyai tugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang dari kepala desa, maka atas dasar asas peraturan tersebut proses pengangkatan perangkat desa perlu di buat syarat-syarat pengangkatan perangkat desa, lama masa jabatan, alur keuangan, fungsi pokok dari tugas, hal-hal yang tidak boleh di langgar selama menjabat dan tata cara pemberhentian.

Pemerintah tingkat desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah kepala desa, dalam pemerintahan yang bertugas untuk membina, mengayomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu kepala desa juga mempunyai hak dan wewenang dalam mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah desa, di dalam pemerintah desa juga memiliki staf-staf yang bekerja membantu kepala desa guna melayani kebutuhan serta keperluan masyarakat setempat terdapat beberapa staf yang ada di struktural desa salah satunya adalah Register Desa yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan dan pelaporan desa.

Register desa (*REDES*) merupakan seseorang yang telah diberikan kewenangan oleh kepala desa karena merupakan ahli yang berada di dalam bidangnya untuk bertugas meregistrasi data-data yang masuk atau keluar dari pemerintahan desa, perangkat desa ini mempunyai peranan yang penting di dalam kantor desa yang setiap saat dibutuhkan untuk mencatat apa saja kebutuhan yang penting yang sedang dibutuhkan di desa tersebut.

Salah satu contoh desa yang memiliki perangkat desa yakni seorang ahli di bidang register desa (*Redes*), yang bernama Sri Sukartini (35) Register Desa Banjar Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Ibu Sri Sukarni telah mengabdikan dirinya menjadi pejabat register desa selama 8 tahun lamanya, akan tetapi selama masa mengabdikan diri untuk desa suatu hari mendapatkan surat pemberhentian secara sepihak yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) atas usulan dari kepala desa banjar timur itu sendiri. Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa yang di pimpin sendiri oleh kepala desa, apabila terdapat permasalahan tentang adanya sebuah kasus di mana kepala desa melakukan tindakan pemberhentian pada perangkat desa secara sepihak karena perbedaan dalam kepentingan politik yang dianutnya sendiri.

Di dalam pasal 29 c, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa yang berbunyi “menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya”, dalam pasal 30 ayat (1) yang berbunyi : “Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis”.

Mekanisme pemberhentian pada perangkat desa seakan memang sengajadibuat, hal ini bertolak belakang karena seharusnya melalui rekrutmen terbuka yang sesuai dengan aturan yang berlaku, rekrutmen terbuka merupakan salah satu jawaban sekaligus inovasi atas permasalahan pelayanan di tingkat desa, dengan demikian adanya rekrutmen terbuka di harapkan perangkat desa menjadi lebih kompeten dan bertanggung jawab atas tugas yang di berikan sebab pembangunan desa dan anggaran dana desa (ADD) harus bersifat transparan.

Pemerintahan desa juga bersinggungan dengan Administrasi Kependudukan yang dalam hal ini dibantu oleh seorang Register Desa. Namun, terkait dengan wewenang kepala desa Banjar Timur terdapat permasalahan, permasalahan tersebut yaitu tentang adanya sebuah kasus di mana kepala desa melakukan tindakan pemberhentian pada register desa secara sepihak karena perbedaan dalam kepentingan politik.

Seperti yang berada di dalam pasal 5 (ayat)1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian PerangkatDesa yang berbunyi “Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”.

Dalam memutuskan suatu hubungan kerja Kepala Desa antara Perangkat Desa, tidak harus melibatkan kepentingan pribadi dan perasaan tertentu, dikarenakan apabila melibatkan suatu kepentingan tertentu akan mengakibatkan berbagai hal-hal yang tidak diinginkan seperti permusuhan dan konflik hukum antara kepala desa dan perangkat desa yang terlibat. Alasan pemberhentian

perangkat desa yang tidak wajar hanya membuat kesalahpahaman yang berlanjut pada perselisihan politik yang berujung kesalahpahaman kedua belah pihak.

Pemutusan hubungan kerja antara kepala desa dengan Perangkat desa (register desa), lazimnya dikenal dengan istilah PHK/pengakhiran hubungan kerja, yang dapat terjadi karena telah berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati/diperjanjikan sebelumnya dan dapat pula terjadi karena adanya perselisihan antara kepala desa dan perangkat desa, hal itu juga terkadang dipicu oleh adanya kepentingan-kepentingan politik yang membuat terjadinya suatu konflik yang dihadapi oleh kedua belah pihak yang berujung dengan dibawahnya kedalam ranah hukum, yang ditindak lanjuti oleh pihak penegak hukum yang bersangkutan di tempat perkara tersebut. Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Mekanisme pemberhentian dengan alasan pemberhentiannya yang tidak rasional, menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian studi kasus di Desa Banjar Timur tentang “Tinjauan Yuridis Pemberhentian Sepihak Register Desa Oleh Kepala Desa Karena Kepentingan Politik”, dikarenakan baik antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa haruslah menjadi satu kesatuan yang padu padan melayani masyarakat tanpa adanya suatu permasalahan tertentu.

## 1.2 Orisinalitas Penelitian

Berikut penulis paparkan beberapa *review* hasil penelitian terdahulu yang *relevan* dengan penelitian ini yang akan diangkat oleh penulis dengan berjudul, Tinjauan Yuridis Pemberhentian Oleh Kepala Desa Karena Kepentingan Politik

**Tabel I**

**Penelitian Terdahulu Terkait Judul Penelitian**

<b>Nama Peneliti dan Asal Instansi</b>	<b>Judul dan Tahun Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>
--	-----------------------------------	------------------------

	<p>Rohmat Muhibullah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Sugiman, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma.</p>	<p>Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal Ayat (2) Perda Klaten Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa), Tahun 2016.</p> <p>Pemerintahan Desa, Vol. 7 No. 1, Tahun 2018.</p>	<p>Bagaimana implementasi Sistem Pengangkatan Perangkat Desa Yang Terjadi Di Kabupaten Klaten?</p> <p>Bagaimana Pandangan Siyasah Tentang Sistem Pengangkatan Perangkat Desa Yang Ditinjau Dari Pasal 6 Ayat (2) Perda Klaten Nomor 10 Tahun 2006?</p> <p>Lembaga apakah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa?</p> <p>Bagaimanakah peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk</p>
--	--	--	---

	<p>Sirajuddin, Fakultas Hukum Universitas Negeri Makassar</p>	<p>Peran Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Desa MoncongloeKecama tan Moncongloe Kabupaten Maros, Vol. 2 No.2, Tahun 2016.</p>	<p>memajukan kesejahteraan desa?  Bagaimana Peran kepala desa sebagai administrator pembangunan di desa moncongloe?</p>
--	---	--	---

1. Rohmat Muhibullah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal Ayat (2) Perda Klaten Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa), Tahun 2016. Bagaimana implementasi Sistem Pengangkatan Perangkat Desa Yang Terjadi Di Kabupaten Kelaten? Bagaimana Pandangan Siyasah Tentang Sistem Pengangkatan Perangkat Desa Yang Ditinjau Dari Pasal 6 Ayat (2) Perda Kelaten Nomor 10 Tahun 2006?

Perangkat Desa sebagai salah satu unsur pelaku desa, memiliki peran penting tersendiri dalam mewujudkan kemajuan bangsa melalui perangkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan bersifat deskriptif analitis.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara ekplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
3. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa sebagai administrator pembangunan di desa moncongloe kecamatan moncongloe kabupaten maros. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah tiga orang dan penelitian ini terdapat tiga deskripsi fokus yaitu : 1) motivator. 2) fasilitator dan 3) mobilisator. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa sebagai administrator pembangunan di desa moncongloe kecamatan moncongloe

kabupaten maros berada di dalam katagori baik , selaku pemerintah desa sudah menjalan perannya sebgai motifator , fasilitator , dan mobilisator sesuai dengan tugas , wewengang dan fungsinyasa sebgai administrator pembangunan desa

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka dirumuskan beberapa hal pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana Proses Pemberhentian Register Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan kepala desa dalam memberhentikan Register desa?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang dipaparkan, terdapat tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu diantaranya:

1. Untuk Mengkaji dan Menganalisis Proses Pemberhentian Register Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa
2. Untuk Mengkaji dan Menganalisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Kepala Desa Dalam Memberhentikan Register desa

## 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan, terdapat beberapa manfaat penulisan skripsi sebagai berikut :

Secara teoritis skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun saran dalam mengembangkan ilmu khususnya dalam pemberhentian sepihak.

Secara praktis dapat memberikan pengetahuan dan pedoman terhadap masyarakat khususnya bagi kedua belah pihak yang melakukan suatu pemberhentian sepihak.

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah, sedangkan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Effendi jonaedi, 2018, *metode penelitian hukum normative dan empiris*, depok , prenada media grub, hal. 16

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan suatu perumusan masalah, maka peneliti termasuk kedalam kategori penelitian normatif. Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal reseach*), hukum sebagai suatu konsep normatif merupakan suatu penelitian yang memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi suatu kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Serta jenis penelitian normatif lebih menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pembahasan didalam Maka dari itu tentunya berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat mengenai Tinjauan yuridis pemberhentian sepihak register desa oleh kepala desa karena kepentingan politik.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan suatu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara perundang –undangan dengan Undang-undang dasar atau antar regulasi.pendekatan konseptuan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan demikian, dalam penelitian akan ditemukan suatu ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang ada.

### 1.6.3 Jenis bahan hukum

Jenis Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan dalam suatu penulisan untuk memecahkan suatu isu hukum atau permasalahan dan sekaligus dapat memberikan prekriptif mengenai apa yang seharusnya sehingga terciptanya kesempurnaan dan keteraturan. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim<sup>2</sup>. Adapun sumber bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- A. Undang-Undang Dasar 1945
- B. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- C. Perda Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum tersebut, meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud marzuki, 2010, *penelitian hukum*, Jakarta, kencana prenada media grub, hal. 94

hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah “bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi dan relevan dengan topik penelitian”.<sup>3</sup>

### 3. Jenis Bahan Hukum Tersier

Jenis bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mencakup suatu kejelasan terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan yaitu terdiri atas kamus hukum, kamus bahasa Madura, ensiklopedia

#### **1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Dalam teknik pengambilan atau pengumpulan data serta teknik penelusuran bahan hukum, penulis melakukan penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan pustaka atau daftar kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari serta menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dengan literatur hukum yang berkaitan dengan kasus Tinjauan Yuridis Pemberhentian Sepihak Register Desa Oleh Kepala Desa Karena Kepentingan Politik.

#### **1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif. Penggunaan metode ini berpangkal dari pengajuan pembahasan yang bersifat umum terlebih dahulu untuk seterusnya

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud marzuki, *ibid*, hal. 143

dihubungkan kebagian pembahasan yang bersifat khusus. Kedua kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dengan kata lain metode deduktif adalah suatu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini, digunakan agar mempermudah untuk memahami bagian isi dari skripsi. Peneliti membaginya menjadi empat Bab yang setiap babnya mempunyai beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab I pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II ini menjelaskan tentang kepustakaan pada judul skripsi “Tinjauan yuridis pemberhentian sepihak register desa oleh kepala desa karena kepentingan politik”.

#### **BAB III :PEMBAHASAN**

Pada bab III ini menjelaskan tentang pembahasan bagaimana yang menjadi pokok permasalahan dari rumusan masalah yang di ambil yaitu terkait dengan Proses

Pemberhentian Register Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa dan penyelesaian hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan kepala desa dalam memberhentikan Register desa.

#### **BAB IV :PENUTUP**

Pada bab ini IV merupakan bab berakhir terdiri dari sub kesimpulan dan saran.

Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan permasalahan yang di ajukan pada peneliti skripsi ini dan saran diharapkan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

